



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 061/Kep. 192 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN
PUBLIK DAN TATA LAKSANA KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan untuk manfaat masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Penataan Organisasi, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.13.02 perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

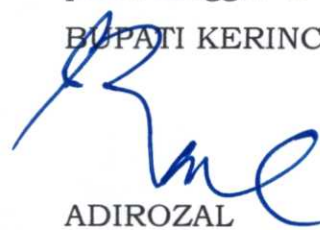
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Tim, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan; dan
 - b. memfasilitasi OPD dalam penyusunan Standar Pelayanan OPD.
- KEEMPAT** : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana kode rekening 4.01.01.2.13.02.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi Di Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Gunung Kerinci.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 Eksamplar).
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 061/Kep. 192 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN
PUBLIK DAN TATA LAKSANA KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN PUBLIK
DAN TATA LAKSANA KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGRAH : BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- III. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SETDA KABUPATEN KERINCI.
- IV. KETUA : KABAG ORGANISASI SETDA
KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : YUSMALA JUITA, SE
NIP. 197905122009012001
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)
- VI. ANGGOTA : 1. KABAG TATA LAKSANA BIRO
ORGANISASI SETDA PROVINSI
JAMBI.
2. SEKRETARIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB.
KERINCI.
3. SEKRETARIS DINAS
PENANAMAN MODAL, PTSP
DAN TENAGA KERJA KAB.
KERINCI.
4. HERZON Y, Sos, M.Si, M.PA
NIP. 197806122002121005
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI
MUDA)
- VII. STAF SEKRETARIAT : 1. BUDI MAHIR, SE
NIP. 198105302014081003
2. FITRIYENTI, S.Sos
NIP. 197311022005022002
3. HARTATI DESLINA, SE
NIP. 198512052014082004

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL